

TERTIB ASET, PEMDA TINDAKLANJUTI CATATAN BPK



wowbabel.com

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perdananya tahun 2019 lalu, predikat tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, sejumlah catatan tetap diberikan BPK demi perbaikan dokumen keuangan kedepannya. Sekretaris Daerah Busel, La Siambo mengatakan semua catatan BPK yang diberikan tahun lalu sudah diperbaiki. Ia pun mengklaim daerahnya sudah tertib aset. Adapun catatan BPK tahun lalu itu tentang aset dan surat kelengkapan kendaraan dinas. Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Busel ini melanjutkan terdapat 600 bidang tanah milik Pemda yang tadinya belum disertifikasi, saat ini proses itu sedikit lagi dirampungkan, termasuk juga dengan masalah puluhan kendaraan dinas yang tak lengkap dokumennya.

La Siambo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sudah tertib aset, walaupun belum semua, namun prosesnya terus berjalan. Dengan modal pembenahan aset itu, Busel optimis dapat mempertahankan opini WTP, meskipun ada tantangan yaitu beberapa penyusun laporan yang merupakan orang baru, namun La Siambo berharap dalam dua sampai tiga bulan mereka sudah mahir. Terpisah Inspektur Daerah Pemkab Busel Maharuddin mengatakan pihaknya sudah meminta kepala OPD untuk merampungkan laporan kegiatan tahun 2019. Sebab, sebelum diserahkan ke BPK April nanti, Inspektorat wajib mereview kembali dokumen keuangan yang disusun pihak terkait. Untuk LKPD memang harus kita review dulu. Kita punya misi mempertahankan WTP jadi akan lebih detail lagi kita kerja. Kita masih menunggu dari OPD terkait data-data dan laporannya.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Tertib Aset, Pemda Tindaklanjuti Catatan BPK*, Rabu 15 Januari 2020;
2. butonpos.fajar.co.id, *Pertama Kali, Busel WTP*, Selasa 2 Juli 2019;

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 20 dinyatakan bahwa:
 - a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - d. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - e. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - f. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).